



PUTUSAN

Nomor 2607/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Doplang, RT.005/RW.001, Desa xxxxxx, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANGGI ADRIAN,S.H., DELI KRISTANTO, S.H., SUHARYANTI, S.H., dan SINGGIH,S.H., Advokat yang berkantor di Jl. M.H. Thamrin No. 01, Lingkungan Sambak, RT.06/RW.05, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan - Propinsi Jawa Tengah, Hand Phone: 082323530282/ 085213225092/ 081329781789 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, disebut **emohon**;

Melawan

XXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Semula beralamat di DK. Doplang, RT.005/RW.001, Desa xxxxxx, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Dan sekarang pulang dan berdomisili di rumah Bibiknya yang bernama SUMIATUN yang beralamat di DK Klebak Kancil, RT.007/RW.001, Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Hal.
Putusan No 2607/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2607/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 11 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal: xxxxxx, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo I, Kabupaten Pati, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx. Pada Tanggal xxxxxx;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami istri (badad dukhul), dan sampai sekarang telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - xxxxxx, NIK: xxxxx, Tempat/Tgl Lahir: Pati, xxxxx/Umur, 2 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: Belum/Tidak Sekolah;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di DK Doplang, RT.005/RW.001, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Hingga pertengahan bulan Mei 2023;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula baik-baik saja, namun sejak awal bulan November 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di DK Doplang, RT.005/RW.001, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. disebabkan:
 - Termohon selalu kurang/tidak puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan yang di dapatkan kepada Termohon;
5. Bahwa, puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada Pertengahan bulan Mei 2023 terjadi pertengkaran hebat yang di sebabkan sebagaimana posita 4 (empat) di atas selanjutnya Termohon memutuskan

Hal. 2 dari 12 Hal.
Putusan No 2607/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan berdomisili di rumah Bibiknya yang bernama xxxxx yang beralamat di DK Klebak Kancil, RT.007/RW.001, Desa xxxxx, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Sampai sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa semenjak sebagaimana posita 5 (lima) di atas, Pemohon dan atau melalui keluarga berusaha untuk memperbaiki rumah tangga agar dapat rukun kembali dengan pertimbangan anak yang masih kecil, akan tetapi usaha tersebut tidak mendapatkan hasil dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah komunikasi dengan Termohon dan telah berpisah;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

8. Bahwa, sesuai Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pati;

9. Bahwa atas peristiwa-peristiwa tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 7 (tujuh) bulan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara, berkenan membuka persidangan selanjutnya mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

Hal. 3 dari 12 Hal.
Putusan No 2607/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap diri Termohon (XXXXXX (Alm)) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukolilo I Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 12 Hal.
Putusan No 2607/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. xxxxxxx, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa xxxxx, RT.005 RW.008, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan November 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya yaitu Termohon selalu kurang/tidak puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa puncak dari pertengkar dan perselisihan Antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Pertengahan bulan Mei 2023, Termohon memutuskan pulang dan berdomisili di rumah Bibiknya;
- Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxx, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa xxxxx RT.009 RW.008, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena Saksi

Hal. 5 dari 12 Hal.
Putusan No 2607/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan November 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya yaitu Termohon selalu kurang/tidak puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Pertengahan bulan Mei 2023, Termohon memutuskan pulang dan berdomisili di rumah Bibiknya;
- Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

Hal. 6 dari 12 Hal.
Putusan No 2607/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan November 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu kurang/tidak puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan akhirnya sejak Pertengahan bulan Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah Bibik nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan

Hal. 7 dari 12 Hal.
Putusan No 2607/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sedangkan berdasarkan relas panggilan Termohon, telah terbukti Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Pati pula maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tatacara agamanya, saksi saksi tersebut terdiri dari orang-orang dekat Pemohon, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,;

Hal. 8 dari 12 Hal.
Putusan No 2607/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan atas dasar pengetahuan / penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon (*mutual conformity*), maka sesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah ;

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan November 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu kurang/tidak puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Pertengahan bulan Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman kepada firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

Hal. 9 dari 12 Hal.
Putusan No 2607/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara'yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal.
Putusan No 2607/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap diri Termohon (XXXXXX (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Yusuf, SH., MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. serta Drs. H. Nadjib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Nurhidayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Nadjib, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Nurhidayati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	175.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal.
Putusan No 2607/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal.
Putusan No 2607/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)